



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR '1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Pasien kurang mampu atau penanggungjawabnya, yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, diberikan keringanan pembayaran tarif retribusi, yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelajar / anak sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas yang merupakan rujukan dari Usaha Kesehatan sekolah yang bersangkutan, diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan."

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan."

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(3) Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati."

4. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XI A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB XI APENYETORAN

RETRIBUSI DAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN SETORAN RETRIBUSI

Pasal 17 A

- (1) Semua penerimaan Puskesmas dari hasil penarikan Retribusi, disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tatacara penyetoran retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17 B

- (1) Hasil penerimaan Daerah yang berasal dari setoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 A ayat (1), sebagian dikembalikan ke Puskesmas untuk biaya operasional Puskesmas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil penerimaan yang berasal dari retribusi Rawat Jalan, dikembalikan ke Puskesmas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan;
 - b. hasil penerimaan yang berasal dari retribusi Rawat Inap, dikembalikan ke Puskesmas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan;
 - c. hasil penerimaan yang berasal dari retribusi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dikembalikan ke Puskesmas sebesar 60% (enam puluh persen) dari realisasi penerimaan;
- (2) Tatacara pengembalian dan pemanfaatan pengembalian sebagian hasil penerimaan Daerah yang berasal dari setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati."

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan yang berlaku."

6. BAB XV dihapus.
7. LAMPIRAN I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 20 Tahun 2000
Tanggal : 26 Juni 2000

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Rawat Jalan	Rp. 4.500,-
2.	Rawat Inap : b) Kelas I c) Kelas II d) Kelas III	Rp. 25.000,-/ hari Rp. 20.000,-/ hari Rp. 15.000,-/ hari

3.	Biaya Jasa : a) Visite Dokter Kelas 1 b) Visite Dokter Kelas II dan Kelas III c) Konsultasi Ahli Kelas 1 d) Konsultasi Ahli Kelas II dan Kelas III	Rp. 8.000,-/ hari Rp. 6.000,-/ hari Rp.10.000,- Rp. 8.000,-
4.	Biaya Persalinan : a) Persalinan normal 1) tenaga dokter 2) tenaga bidan b) Persalinan dengan penyulit	Rp.200.000,- Rp.125.000,- Tarif sebesar VA kali tarif persalinan normal.
5.	Biaya khitan (Circumsisi)	Rp.100.000,-
6.	Biaya Perawatan Bayi : a) Biaya Perawatan Bayi normal b) Biaya Perawatan Bayi bermasalah	Rp.10.000,-/hari Rp. 15.000,-/hari
7.	Biaya Administrasi perawatan pasien rawat inap dan bayi lahir hidup	Rp. 5.000,-
8.	Tindakan medik :	
	a) Bedah Minor:	
	1) Ringan	Rp. 20.000,-
	2) Sedang	Rp. 30.000,-
	3) Berat	Rp. 40.000,-
	b) Tindakan Khusus :	
	1) Incisi abses	Rp. 10.000,-
	2) Katheterisasi	Rp. 10.000,-
	3) Nebulizer	Rp. 15.000,-
	4) Suntikan KB	Rp. 5.000,-
	5) Pasang IUD	Rp. 15.000,-
	6) Pasang susuk / implant	Rp. 30.000,-
	7) MOP	Rp. 75.000,-
	8) Lavement	Rp. 7.500,-
	9) Pemasangan infus/ transfusi	Rp. 7.500,-
	10).Pengambilan corpus allineum pada mata hidung, telinga	Rp. 10.000,-
	11) Vena secti	Rp. 10.000,-
	12) Puncti abdomen	Rp. 25.000,-
	13) Reposisi fracture/ dislokasi	Rp. 10.000,-
	14) Resusitasi	Rp. 10.000,-
	15) Perawatan status asmatikus	Rp. 10.000,-
	16) Perawatan hematemesis/melena	Rp. 25.000,-
	17) Perawatan/ tindakan shock anaphylactic	Rp. 25.000,-
	18) Perawatan cerna	Rp. 15.000,-

	19) Perawatan tetanus	Rp. 20.000,-
	20) Perawatan combustio II dan III	Rp. 20.000,-
	21) Observasi colic, depressi, insomnia	Rp. 10.000,-
	c) Tindakan Gigi	
	1) Pencabutan gigi tetap dengan anaestesi	Rp. 10.000,-
	2) Pencabutan gigi susu tanpa anaestesi	Rp. 7.500,-
	3) Tambal gigi permanent	Rp. 15.000,-
	4) Tambal gigi sementara	Rp. 7.500,-
	5) Pencabutan gigi dgn kelainan/komplikasi	Rp. 20.000,-
	6) Incise abses, perawatan Pulpa atau saraf gigi	Rp. 10.000,-
	7) Reposisi mandibula	Rp. 10.000,-
	8) Operculectomy	Rp. 15.000,-
	9) Curetase	Rp. 10.000,-
	10) Pembersihan karang gigi per rahang	Rp. 15.000,-
	d) Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Pemeriksaan eritrosit/leucosit	Rp. 5.000,-
	2) Pemeriksaan hemoglobin	Rp. 5.000,-
	3) Pemeriksaan LED	Rp. 5.000,-
	4) Hitung Leucosit	Rp. 7.500,-
	5) Hematocrit	Rp. 5.000,-
	6) Golongan darah	Rp. 10.000,-
	7) Pemeriksaan gula darah	Harga Reagent ditambah 30%
	8) Pemeriksaan plasmodium malaria	Harga Reagent ditambah 30%
	9) Pemeriksaan colesterol	Harga Reagent ditambah 30%
	10) Pemeriksaan SGOT/ SGPT	Harga Reagent ditambah 30%
	11) Pemeriksaan HbSAg	Harga Reagent ditambah 30%
	12) Pemeriksaan Widal	Harga Reagent ditambah 30%
	13) Urine 3 parameter	Harga Reagent ditambah 30%
	14) Urine 10 parameter	Harga Reagent ditambah 30%
	15) Pemeriksaan virus	Harga Reagent ditambah 30%
	16) Test kehamilan	Harga Reagent ditambah 30%
	17) Reduksi Urine	Rp. 5.000
	18) Protein Urine	Rp. 5.000
	19) Bilirubine Urine	Rp. 5.000
	20) Urobiline Urine	Rp. 5.000
	21) Mikroskopis Urine	Rp. 5.000
	22) Pemeriksaan Sputum	Rp. 7.500
	23) Pemeriksaan pulsan kulit	Rp. 7.500
	24) Pemeriksaan faeces	Rp. 5.000
	25) Pemeriksaan secret	Rp. 5.000

9.	Rontgent	Rp. 32.000
10.	EKG/ECG	Rp. 25.000
11.	Fisioterapi :	
	a) Pemakain diatermi	Rp. 7.500
	b) Infrared	Rp. 7.500
	c) Galvanisasi	Rp. 7.500
	d) Vibrator	Rp. 7.500
12.	Pelayanan Ambulance	
	a) Dalam wilayah kerja Puskesmas satu kali berangkat	Setara dengan harga 10 liter bensin premium
	b). Diluar wilayah kerja Puskesmas (Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas)	Berlaku ketentuan huruf a, ditambah 3 liter bensin premium untuk tiap 3 km jarak angkut
13.	Pelayanan Mobii Jenasah	
	a) Dalam wilayah kerja Puskesmas satu kali berangkat	Setara dgn harg a 10 liter bensin premium
	b). Diluar wilayah kerja Puskesmas (Jarak lebih dari 5 Km dari Puskesmas)	Berlaku Ketentuan huruf a, ditambah 3 liter bensin premium utk tiap 3 km jarak angkut
14.	Pelayanan lain	
	a). Pelayanan Surat Keterangan	
	1) Surat Keterangan Lahir	Rp. 5.000,-
	2) Surat Keterangan Sehat	Rp. 5.000,-
	3).Surat Keterangan untuk keperluan Masuk Asuransi	Rp. 20.000,-
	b). Pelayanan Pemeriksaan	
	1) Calon Pengantin (sepasang)	Rp. 10.000,-
	2) Calon Haji tingkat I	Rp. 30.000,-
	c).Visum Dokter	
	1) Visum untuk pengusutan perkara	Rp. 20.000,-
	2) Visum untuk asuransi	Rp. 30.000,-

8. LAMPIRAN II dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 23 Juli 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI C NOMOR 3